


KK
Per 11/99
2nd
m

SKRIPSI

HENDY ARDIANTO

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG YANG TAK TERBAYAR PADA SAAT JATUH TEMPO



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
UTANG YANG TAK TERBAYAR PADA SAAT JATUH TEMPO**


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,

Agus Yudha Hernoko, S.H, MH.
NIP. 131 878 393




Hendy Ardianto
NIM. 03951417

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Telah dituji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 1999**


Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dr. Moch. Imanul, S.H., MS.



2. Anggota :- Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.


- Hj. Moerdiati, S.H., MS.



- Sari Handayani, S.H., M.Hum.



- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

Penutup

Setelah membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Utang Yang Tak Terbayar Pada Saat Jatuh Tempo", kini penulis akan menyimpulkan apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Perjanjian utang piutang menurut jenis perjanjiannya adalah perjanjian pinjam meminjam. Menurut definisi perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu memberikan kepada yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (pasal 1754 BW).

Dalam BW, sebenarnya telah diatur tentang permasalahan utang piutang ini, mulai dari bagaimana timbulnya hubungan hukum para pihak sampai bagaimana penyelesaian sengketa utang yang tak terbayar baik yang hanya memiliki satu kreditur maupun lebih.

2. Penyelesaian sengketa utang yang tak terbayar pada saat jatuh tempo dapat juga diselesaikan melalui

jalur di luar peradilan, yaitu melalui jalur Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa ini para pihak yang bersengketa dapat memilih cara-cara penyelesaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa utang yang tak terbayar pada saat jatuh tempo juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi alasannya adalah debitur melakukan wanprestasi sehingga kreditur berhak menggugat debitur untuk menuntut haknya pada debitur.

Selain cara-cara diatas, untuk mengatasi permasalahan utang ini pemerintah mengeluarkan Perpu NO.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, di mana melalui Perpu ini pemerintah menyempurnakan undang-undang kepailitan yang saat itu berlaku yang berasal dari warisan kolonial Belanda, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.4/1998 Tentang Kepailitan. Dimana dalam UU Kepailitan terdapat penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan yaitu melalui pengadilan niaga. Dimana melalui pengadilan niaga, kreditur dapat meminta agar debitur dinyatakan pailit.

B. Saran

1. Dengan akan datangnya sistem perdagangan bebas, maka para pengusaha harus lebih profesional dalam mengelola usaha-usaha mereka. Mereka harus benar-benar menjalankan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berlaku, mentaati segala macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bisa mandiri dalam artian tidak menggantungkan bantuan baik berupa proteksi ataupun kebijaksanaan lain dari pemerintah, sehingga diharapkan ketika berlakunya sistem pasar bebas mereka bisa bersaing secara sehat dengan pengusaha dari luar. Selain itu juga agar tidak terjadi lagi kasus utang yang tak terbayar pada saat jatuh tempo, yang pada dasarnya para pengusaha juga punya peranan dalam memacetkan kredit mereka sendiri.
2. Bagi para pihak yang sekarang lagi terlibat masalah sengketa utang yang tak terbayar pada saat jatuh tempo, hendaknya mengutamakan penyelesaian sengketa yang menghasilkan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui negosiasi lebih dianjurkan agar dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Seiring dengan kemajuan disegala bidang, pemerintah hendaknya meningkatkan pembangunan hukum nasional sehingga dapat tercapai pergantian pranata hukum kolonial menjadi hukum nasional, selain itu agar hukum di Indonesia mampu mengikuti perkembangan yang sangat pesat di segala bidang sehingga mampu menjawab setiap tantangan kebutuhan hukum disegala bidang.